



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1969
TENTANG
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:
- a. No. X/MPRS/1966;

b. No ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. No. XI/MPRS/1966;
 - c. No. XIX/MPRS/1966;
 - d. No. XXII/MPRS/1966;
 - e. No. XLII/MPRS/1968;
3. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

1. Susunan.

Pasal 1.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari:
 - a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;

b. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum; organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. dijamin satu utusan di M.P.R yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;
 - c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.
- (4) Jumlah anggota M.P.R. yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh anggota M.P. R. dan terdiri:
- a. Anggota D.P.R. yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4);
 - b. Anggota tambahan M.P.R. dari golongan Karya Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
 - c. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata seperti dalam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan oleh Presiden.

2. Keanggotaan.

Pasal 2.

- (1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

a. Warga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
 - d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I" atau organisasi terlarang lainnya;
 - e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
 - f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 tahun;
 - g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia.
 - (3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.

Pasal 4.

- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;

b. atas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P. R.;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota M.P.R dengan keputusan M.P.R.;
 - g. diganti menurut pasal 43;
 - h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut Bab. V.
- (2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi oleh:
- a. calon dari organisasi yang bersangkutan;
 - b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa pejabat itu.
- (3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya- itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2 ayat (1) huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5.

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6.

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.

(2) Ketua ...